



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pindah Datang Penduduk antar Kabupaten/Kota dan Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai KTP Asli
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) disertai Asli
3. Pengantar dari pemerintah Desa Asala yang dilanjutkan ke Pemerintah Desa Tujuan
4. Pemohon menandatangani formulir surat Permohonan pindah
5. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Pemohon wajib datang sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencatat di buku Registrasi
2. Memeriksa berkas persyaratan yang dibutuhkan
3. Proses pembuatan surat pindah
4. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah
5. Penyerahan Surat Pindah
6. Pemohon meneruskan ke kantor Dinas Transsduknaker Trans Kab.Soppeng

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada Kasi Pemeritahan kemudian diproses untuk mendapat tanggapan